



Buku Saku

Electronic Transaction Perporation Agent

(E-TRAPT)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



Pengantar

Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan pajak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah implementasi Electronic Transaction Perporation Agent (E-TRAPT), sebuah sistem pengumpulan data transaksi yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan serta ketepatan dalam pelaporan pajak oleh Wajib Pajak.

Buku saku ini disusun sebagai panduan dalam memahami konsep, mekanisme kerja, serta tahapan implementasi E-TRAPT. Dengan

adanya sistem ini, diharapkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak semakin meningkat, proses pengelolaan data transaksi menjadi lebih efisien, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Perkenalan Electronic Transaction Perporation Agent (E-TRAPT) DKI Jakarta	1
Apa Itu E-TRAPT ?	3
Latar Belakang Pengembangan E-TRAPT	4
Tahapan Implementasi E-TRAPT	5
Mekanisme Kerja E-TRAPT	8
Dashboard E-TRAPT	9
Frequently Asked Questions (FAQ)	10

Perkenalan Electronic Transaction Perporation Agent (E-TRAPT) DKI Jakarta

Dalam era digitalisasi, kebutuhan akan sistem yang cepat, akurat, dan efisien dalam mengelola transaksi menjadi semakin penting, terutama dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah memastikan bahwa data transaksi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak benar-benar mencerminkan transaksi yang terjadi di lapangan. Kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta keterlambatan dalam pengumpulan data sering kali menjadi kendala

dalam pengawasan dan penegakan regulasi perpajakan.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hadir E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent), sebuah *platform* atau *tools* pengumpulan data transaksi yang mengintegrasikan berbagai sumber data secara otomatis. Dengan adanya E-TRAPT, proses konsolidasi data transaksi dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Apa Itu **E-TRAPT**?

E-TRAPT merupakan singkatan dari Electronic Transaction Perporation Agent.

E-TRAPT merupakan *platform* atau *tools* pengumpulan data transaksi yang terdiri dari bermacam-macam sumber data sehingga proses konsolidasi data menjadi lebih cepat, tepat dan akurat serta dapat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dengan mudah.

E-TRAPT berbentuk **Agent Software** bukan perangkat tapping box.



Latar Belakang Pengembangan **E-TRAPT**

- Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Bapenda, bahwa seluruh data transaksi harus dimiliki dan dikuasai internal (Bapenda).
- Evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang dilakukan/bekerjasama dengan Bank BRI, DKI dan BNI belum maksimal (Surat Tugas Kepala Badan Nomor 1024/UD.02.01 Tanggal 23 April 2024 Tentang Evaluasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Online Sistem Pajak Daerah electronic Transcation Perporation Agent).

- *Tools* yang dapat digunakan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawasi transaksi yang dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tahapan Implementasi **E-TRAPT**

- ✓ Pemasangan perangkat online yang sebelumnya dilakukan oleh Bank BRI, DKI, dan BNI akan dialihkan dan dilakukan langsung oleh Tim Implementor Bapenda.
- ✓ Wajib Pajak yang telah dionlinekan oleh Bank BRI, DK, dan BNI akan dialihkan ke Bapenda secara bertahap.
- ✓ Untuk Wajib Pajak lama atau baru yang belum dionlinekan akan dilakukan pemasangan oleh Tim Implementor Bapenda

berdasarkan usulan dari UP3D dan Suku Badan.

Terdapat empat tahapan Implementasi E-TRAPT diantaranya:

1. Tahap I - Instalasi di Server Bapenda

- Instalasi dan Konfigurasi Master e-Trapt.
- Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi Dashboard e-Trapt.
- Instalasi dan Konfigurasi Admin POS.

2. Tahap II - Akuisisi OPD Kelolaan Bank (BRI, BDKI, BNI)

- Survey ketersediaan Data pada Sumber Data.
- Survey ketersediaan Perangkat Transaksi.

Sosialisasi dan Survei dilakukan sebelum instalasi agent untuk mengetahui kondisi tiap Sumber Data, dan menentukan model implementasi untuk setiap sumber data.

3. Tahap III - Instalasi Pada Sumber Data


- Instal Agent pada Perangkat Sumber Data

4. Tahap IV - Evaluasi

- Evaluasi hasil kolekting data dari Sumber Data

Evaluasi dilakukan untuk memastikan data transaksi yang dikonsolidasi telah sesuai.

Mekanisme Kerja E-TRAPT



Frequently Asked Questions (FAQ) E-TRAPT

1) **Bagaimana cara kerja sistem E-TRAPT?**

e-Trapt akan membaca data transaksi melalui akses sumber data yang diberikan lalu *men-capture* dan mengirimkan langsung ke server Bapenda.

2) **Sumber Data apa saja yang bisa yang dapat dibaca oleh sistem E-TRAPT?**

e-Trapt dapat membaca banyak jenis sumber data seperti Database SQL, File TXT, API, FTP, *Cloud Application* dan jenis sumber data lainnya.

3) **Setelah data transaksi diakses, bagaimana cara Wajib Pajak melihat**

hasil penarikan data yang dilakukan oleh sistem E-TRAPT dan pencocokan data?

Wajib Pajak nantinya akan diberikan akses ke sistem E-TRAPT dan dapat memonitoring seluruh transaksi yang telah dikirim ke server Bapenda.

4) Apa saja metode implementasi yang mendukung sistem E-TRAPT?

Sistem E-TRAPT bisa menyesuaikan dengan sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Metode yang didukung oleh sistem E-TRAPT:

- 1. Instalasi Agent E-TRAPT :** Untuk Wajib Pajak yang memiliki database transaksi pada lokal pos atau server.

2. **API** : Untuk Wajib Pajak yang menggunakan metode sharing data melalui API.
3. **Crawler** : Untuk Wajib Pajak yang menggunakan POS berbasis *Cloud*.
4. **FTP** : Untuk Wajib Pajak yang menggunakan metode sharing data dengan folder FTP.

5) Apa saja kriteria Penentuan Objek Pajak yang dapat diimplementasikan sistem E-TRAPT?

Beberapa kriteria Objek Pajak yang dapat diimplementasikan sistem E-TRAPT:

- a. Terdapat sistem pencatatan transaksi yang memiliki database.
- b. Sistem pencatatan transaksi terhubung dengan internet.

- c. Terdapat sistem pencatatan transaksi yang berbasis *Cloud*.
- d. Dapat melakukan *sharing* data transaksi menggunakan API/FTP.

6) Bagaimana terkait keamanan database jika kami memberikan akses ke sistem E-TRAPT?

Sistem E-TRAPT hanya membaca data saja, jadi tidak akan merubah ataupun menghapus data.

7) Apakah harus ada internet pada pos untuk pemasangan sistem E-TRAPT yang baru ini?

Ya, harus tersedia koneksi internet pada pos/komputer yang terdapat data transaksi karena sistem E-TRAPT membutuhkan

internet untuk mengirimkan data ke server Bapenda.

- 8) **Bagaimana jika sewaktu-waktu ada kendala pada internet di Outlet, apakah data akan tetap terkirim?**

Tidak menjadi masalah, jika nanti internet sudah terhubung kembali, seluruh transaksi yang terjadi saat koneksi terputus akan terkirim ke server Bapenda.

- 9) **Sebelumnya saya sudah dipasangkan alat oleh Bank BRI/DKI, lalu sekarang alat apa lagi yang akan dipasang? Apakah menggantikan alat dari Bank BRI/DKI atau seperti apa?**

Alat yang dipasang berupa **Agent/Software** bukan berupa perangkat *tapping*

box, agent ini akan dipasang di perangkat POS atau server Wajib Pajak, menggantikan perangkat yang dipasang oleh BRI, DKI, BNI.

10) Bagaimana dengan alat dari vendor sebelumnya jika dipasang sistem yang baru?

Alat/sistem dari Vendor sebelumnya akan dicabut dan diambil langsung oleh pihak Bank.

11) Setelah dipasang sistem E-TRAPT, untuk pelaporan pajaknya lewat apa?

Untuk pelaporan pajak dapat dilakukan melalui layanan aplikasi Pajak Online di website : <https://pajakonline.jakarta.go.id>

12) Bagaimana dengan Wajib Pajak yang tidak memiliki sistem pencatatan transaksi atau menggunakan pencatatan transaksi secara manual?

Bapenda DKI akan menyediakan aplikasi pencatatan transaksi sederhana yang dapat digunakan melalui perangkat (HP, tablet, atau PC) yang disediakan Wajib Pajak.

13) Apakah ada kontak yang bisa dihubungi untuk informasi lainnya mengenai E-TRAPT?

Untuk informasi E-TRAPT lainnya dapat menghubungi narahubung E-TRAPT yaitu Bapak Arifin (+62-899-8006-987).